



**PUTUSAN**

Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Alias Anto Dg. Sikki Bin C. Dg. Sikki
2. Tempat lahir : Kampung Parang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /11 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parang, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/158/IX/2021/Reskrim, Gowa tanggal 10 September 2021.

Terdakwa Sugianto Alias Anto Dg. Sikki Bin C Dg. Sikki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias ANTO DG. SIKKI BIN C. DG. SIKKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata;
  - 2) 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor);
  - 3) 2 (dua) blok kupon;
  - 4) 1 (satu) buah Hp Nokia;
  - 5) 1 (satu) lembar kertas SIO;
  - 6) 1 (satu) lembar kertas nomor; dan*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 7) Uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).*Dirampas untuk Negara.*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO DG. SIKKI BIN C. DG. SIKKI, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti informasi tersebut, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi IBRAHIM dan saksi AKHZANUL QAAL SULAIMAN melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis berisikan catatan nomor, 2 (dua) buah blok kupon, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa berperan selaku penjual dan perekap permainan judi kupon putih, dengan mengumpulkan uang dan nomor dan/atau sio dari pembeli atau pemasang, lalu merekapnya ke dalam kertas rekapan, kemudian mengirimkannya kepada DG. KILO (DPO) selaku bandar. Ketika ada nomor atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan yang naik / kena, maka bandar memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut melalui Terdakwa.

Bahwa penjualan permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah mengikuti putaran Singapura yakni 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari mulai jam 10.00 Wita dan berakhir pada jam 17.00 Wita, dan putaran Hongkong yakni dimulai jam 17.30 Wita dan berakhir pada jam 22.00 Wita.

Bahwa perhitungan bayaran untuk pemasang yang menang yakni jika memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) menang 2 (dua) angka maka akan di bayarkan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan menang 3 (tiga) angka maka akan di bayarkan sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menang 4 (empat) angka maka akan di bayarkan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatannya. Untuk pemasang sio, ketentuannya yakni jika memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika menang maka akan di bayarkan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan, yakni ketika ada pemasang yang memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), lalu menang 2 (dua) angka maka oleh bandar akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000,-(enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sehingga selisihnya yakni sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, demikian kelipatannya. Jika penjualan Terdakwa mencapai omset Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan penjualan tersebut sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), demikian kelipatannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO DG. SIKKI BIN C. DG. SIKKI, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti informasi tersebut, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi IBRAHIM dan saksi AKHZANUL QAAL SULAIMAN melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis berisikan catatan nomor, 2 (dua) buah blok kupon, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa berperan selaku penjual dan perekap permainan judi kupon putih, dengan mengumpulkan uang dan nomor dan/atau sio dari pembeli atau pemasang, lalu merekapnya ke dalam kertas rekapan, kemudian mengirimkannya kepada DG. KILO (DPO) selaku bandar. Ketika ada nomor atau angka pasangan yang naik / kena, maka bandar memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut melalui Terdakwa.

Bahwa penjualan permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah mengikuti putaran Singapura yakni 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari mulai jam 10.00 Wita dan berakhir pada jam 17.00 Wita, dan putaran Hongkong yakni dimulai jam 17.30 Wita dan berakhir pada jam 22.00 Wita.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan bayaran untuk pemasang yang menang yakni jika memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) menang 2 (dua) angka maka akan di bayarkan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sedangkan menang 3 (tiga) angka maka akan di bayarkan sebesar Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan menang 4 (empat) angka maka akan di bayarkan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatannya. Untuk pemasang sio, ketentuannya yakni jika memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), jika menang maka akan di bayarkan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan, yakni ketika ada pemasang yang memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), lalu menang 2 (dua) angka maka oleh bandar akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000,-(enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sehingga selisihnya yakni sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, demikian kelipatannya. Jika penjualan Terdakwa mencapai omset Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan penjualan tersebut sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), demikian kelipatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **BUBI DG MARIANA BINTI MANMI DG BUANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sebagai suami saksi, namun tetap ingin menjadi saksi dalam persidangan.
  - Bahwa saksi menerangkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm





- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita, saksi sedang duduk di depan rumah saksi di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Kemudian, pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu. Kemudian, pihak Kepolisian memeriksa di sekitar ruangan tamu dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor), 2 (dua) blok kupon, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih yakni sebagai perekap sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani, namun juga melakukan permainan judi kupon putih sebagai selingan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana sistem atau cara permainan judi kupon putih tersebut, yang jelasnya pembeli datang kepada Terdakwa untuk memasang / membeli nomor, kemudian Terdakwa menyetorkan uang pasangan tersebut kepada bandar An. DG. KILO dan apabila nomor tersebut naik maka pembeli mendapatkan imbalan.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyediakan permainan judi kupon putih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor), 2 (dua) blok kupon, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan Saksi **AKHZANUL QAAL SULAIMAN**, telah dipanggil secara patut, namun saksi tidak memenuhi panggilan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan :

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sering terjadi permainan judi kupon putih. Menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita, saksi bersama-sama dengan tim mendatangi sebuah rumah di kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu. Kemudian, saksi memeriksa di sekitar ruangan tersebut dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor), 2 (dua) blok kupon, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diinterogasi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih selaku penjual dan perekap permainan judi kupon putih, dengan mengumpulkan uang dan nomor dan/atau sio dari pembeli atau pemasang, lalu merekapnya ke dalam kertas rekapan, kemudian mengirimkannya kepada DG. KILO (DPO) selaku bandar. Ketika ada nomor atau angka pasangan yang naik / kena, maka bandar memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan, menyediakan permainan judi kupon putih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor), 2 (dua) blok kupon, 1

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Atas kerangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Kemudian, pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor), 2 (dua) blok kupon, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi kupon putih selaku penjual sejak tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja sebagai petani, namun juga melakukan permainan judi kupon putih sebagai selingan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan permainan judi kupon putih selaku penjual dengan cara pembeli mendatangi rumah Terdakwa, lalu memesan angka dan nominal yang ingin dibeli, mulai dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per-angka / gambar. Lalu, Terdakwa memberikan potongan kertas yang bertuliskan angka yang telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



dipesan, lalu Terdakwa kembali menyalin angka dan jumlah uang yang telah dibeli ke dalam kertas yang telah Terdakwa siapkan lalu merekapnya ke dalam kertas rekapan, kemudian mengirimkannya kepada DG. KILO (DPO) selaku bandar. Ketika ada nomor atau angka pasangan yang naik / kena, maka bandar memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut melalui Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah mengikuti putaran Singapura yakni 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari mulai jam 10.00 Wita dan berakhir pada jam 17.00 Wita, dan putaran Hongkong yakni dimulai jam 17.30 Wita dan berakhir pada jam 22.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemenang dalam permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan ditentukan apabila angka atau gambar yang pembeli telah pasang cocok dengan yang keluar saat undian, dengan ketentuan pembayaran jika pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah), maka mendapatkan imbalan sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah), maka mendapatkan imbalan sejumlah Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah), maka mendapatkan imbalan sejumlah Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dihitung dari persenan / potongan, contohnya Terdakwa mendapat penjualan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang didapatkan dari hasil penggeledahan pihak Kepolisian adalah merupakan uang pasangan dari pembeli yang akan Terdakwa setorkan kepada bandar An. DG. KILO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kupon putih.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor), 2 (dua) blok kupon, 1 (satu) buah Hp Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



kertas nomor dan uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan barang yang didapatkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata;
- 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor);
- 2 (dua) blok kupon;
- 1 (satu) buah Hp Nokia;
- 1 (satu) lembar kertas SIO;
- 1 (satu) lembar kertas nomor; dan
- Uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- Bahwa benar telah terjadi perjudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita, di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita, pihak Kepolisian di antaranya saksi AKHZANUL QAAL SULAIMAN menindak lanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis berisikan catatan nomor, 2 (dua) buah blok kupon, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa berperan selaku penjual dan perekap permainan judi kupon putih, dengan mengumpulkan uang dan nomor dan/atau sio dari

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm*



pembeli atau pemasang, lalu merekapnya ke dalam kertas rekapan, kemudian mengirimkannya kepada DG. KILO (DPO) selaku bandar. Ketika ada nomor atau angka pasangan yang naik / kena, maka bandar memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut melalui Terdakwa.

- Bahwa benar perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan, yakni ketika ada pemasang yang memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), lalu menang 2 (dua) angka maka oleh bandar akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000,-(enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sehingga selisihnya yakni sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, demikian kelipatannya. Jika penjualan Terdakwa mencapai omset Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan penjualan tersebut sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), demikian kelipatannya.
- Bahwa benar permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah mengikuti putaran Singapura yakni 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari mulai jam 10.00 Wita dan berakhir pada jam 17.00 Wita, dan putaran Hongkong yakni dimulai jam 17.30 Wita dan berakhir pada jam 22.00 Wita.
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani, namun juga melakukan permainan judi kupon putih sebagai selingan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan, menyalurkan dan menyediakan permainan judi kupon putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm*



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (*subjectum juris*) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” adalah mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadirkan terdakwa bernama SUGIANTO Alias ANTO DG. SIKKI BIN C. DG. SIKKI, ternyata identitas terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat Dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

*Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



A. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Perjudian Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap bathin, yakni kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Sedangkan, yang dimaksud “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” yakni mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan pertaruhan uang atau barang yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perjudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita, di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekitar jam 20.00 Wita, pihak Kepolisian di antaranya saksi AKHZANUL QAAL SULAIMAN menindak lanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Parang Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan menemukan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata, 3 (tiga) buah buku tulis berisikan catatan nomor, 2 (dua) buah blok kupon, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas SIO, 1 (satu) lembar kertas nomor dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa berperan selaku penjual dan perekap permainan judi kupon putih, dengan mengumpulkan uang dan nomor dan/atau sio dari pembeli atau pemasang, lalu merekapnya ke dalam kertas rekapan, kemudian mengirimkannya kepada DG. KILO (DPO) selaku bandar. Ketika ada nomor atau angka pasangan yang naik / kena, maka bandar memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut melalui Terdakwa.
- Bahwa benar perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan, yakni ketika ada pemasang yang memasang sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah), lalu menang 2 (dua) angka maka oleh bandar akan membayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000,-(enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang atau membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), sehingga selisihnya yakni sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa, demikian kelipatannya. Jika penjualan Terdakwa mencapai omset Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari potongan penjualan tersebut sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), demikian kelipatannya.
- Bahwa benar permainan judi kupon putih yang Terdakwa lakukan adalah mengikuti putaran Singapura yakni 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari mulai jam 10.00 Wita dan berakhir pada jam 17.00 Wita, dan putaran Hongkong yakni dimulai jam 17.30 Wita dan berakhir pada jam 22.00 Wita.
- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani, namun juga melakukan permainan judi kupon putih sebagai selingan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan, menyalurkan dan menyediakan permainan judi kupon putih.

*Dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

*Oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka kami tidak akan membuktikan lagi Dakwaan selanjutnya.*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan akan dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana, Pasal 182 Ayat (1) huruf a K.U.H.A.P. dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 K.U.H.A.P. mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias ANTO DG. SIKKI BIN C. DG. SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 47 (empat puluh tujuh) lembar kertas berisikan kata-kata;
  - 3 (tiga) buah buku tulis (berisikan catatan nomor);
  - 2 (dua) blok kupon;
  - 1 (satu) buah Hp Nokia;
  - 1 (satu) lembar kertas SIO;
  - 1 (satu) lembar kertas nomor;
  - Uang tunai sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., dan BAMBANG SUPRIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANDI ICHLAZUL AMAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.,

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.,

t t d

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.,

Panitera Pengganti;

t t d

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.